

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021
DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Meidita Ropikoh Hayati
NPP.29.0412

*Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Keuangan Publik*

Email: meiditarh@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The actuating of the 2020 Regional Revenue and Expenditure Budget Preparation has been delayed and also the absorption of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget for Palembang City is Low due to the Covid-19 Pandemic. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the actuating of the preparation and absorption of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget in Palembang City, what factors hinder the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget, and efforts to overcome obstacles to the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget **Method:** The method used in this study is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. The data collection techniques used are documentation interviews, and observations Meanwhile, data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.. **Result:** The actuating of the Preparation and Absorption of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget in Palembang City, South Sumatra Province, namely first, has been carried out well because the preparation of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget has not experienced delays, this means that there is no impact of delays in the preparation of the 2020 Regional Revenue and Expenditure Budget and secondly, absorption in 2021 has several obstacles so that the absorption of the budget is hampered. Efforts were then made by the government by providing interest-free loans for Micro, Small and Medium Enterprises in order to generate income again and be able to pay taxes which would later have an impact on increasing income absorption, the author gave advice by actuating the program even though the economic sector had improved.. **Conclusion:** The actuating of the Preparation and Absorption of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget in Palembang City, South Sumatra Province has been carried out well because the preparation of the 2021 Regional Revenue and Expenditure Budget has not experienced any delays, which means that there is no impact from the delay in the preparation of the 2020 Regional Revenue and Expenditure Budget, however, timely preparation is still experiencing problems, namely in its absorption, which still has some obstacles, but the government has made efforts to provide interest-free loans to MSMEs affected by Covid-19 so that they can pay taxes back with the business that will later be established

Keywords: Actuating, Preparation, Absorption, APBD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 mengalami keterlambatan dan juga serapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2021 Kota Palembang Rendah yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyusunan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 di Kota Palembang, faktor apa saja yang menghambat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, serta upaya mengatasi hambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dokumentasi, dan observasi. Sedangkan, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan Penyusunan Dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yaitu pertama, sudah terlaksana dengan baik karena penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 tidak mengalami keterlambatan ini berarti tidak adanya dampak dari keterlambatan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan kedua, penyerapan di tahun 2021 memiliki beberapa kendala sehingga penyerapan anggarannya terhambat. Upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk Usaha Mikro Kecil Menengah agar dapat menghasilkan pendapatan kembali dan mampu membayar pajak yang nantinya berdampak pada meningkatnya penyerapan pendapatan maka penulis memberikan saran dengan mempertahankan program tersebut meskipun sektor ekonomi sudah membaik. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Penyusunan Dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik karena penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 tidak mengalami keterlambatan ini berarti tidak adanya dampak dari keterlambatan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, namun penyusunan yang tepat waktu masih mengalami permasalahannya yaitu dalam penyerapannya yang masih terdapat beberapa kendala namun pemerintah telah berupaya dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada UMKM yang terdampak Covid-19 sehingga dapat membayar pajak kembali dengan atas usaha yang nantinya akan didirikan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Penyusunan, Penyerapan, APBD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan beberapa urusan daerah sebagai bentuk terselenggaranya pemerintahan Indonesia. Penyelenggaraan ini merupakan penyelenggaraan otonomi daerah yang dimana terdapat asas-asas didalamnya salah satunya yaitu desentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah otonom didasari oleh asas otonomi. Pemerintah daerah mengatur urusan pemerintahan daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi kewenangannya.

Sumber dana penyelenggaraan pemerintahan untuk membiayai tugas dan wewenang daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sebagai pengacu dana yang dialokasikan untuk setiap rencana dan kegiatan (berdasarkan pelaksanaan unit rencana).

Penyusunan Anggaran Penyusunan dan Belanja Daerah (APBD) dilandaskan pada rencana yang telah ditetapkan sebagai rencana dan kegiatan yang akan direalisasikan. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mengalami keterlambatan, Anita RA Noerenghati selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan menegaskan bahwa di tanggal 4 November 2019, DPRD baru menerima dokumen dari Pemerintah Daerah yaitu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang bisa diartikan bahwa ada lebih dari 3 (tiga) bulan keterlambatan yang dapat berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seharusnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebelum pelaksanaan tahun anggaran akan tetapi keterlambatan penetapan berlangsung hingga 18 Februari 2020.

Keterlambatan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu berdampak kepada pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat selaku penikmat program pelayanan masyarakat. Alasan keterlambatan penetapan karena penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 masih disesuaikan dengan peraturan lama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sedangkan sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pelaksanakan kebijakan otonomi daerah adalah perwujudan asas desentralisasi yang secara teoritis mampu memberi manfaat bagi kemajuan daerah dengan lebih mengetahui dan memahami kebutuhan yang ingin dicapai daerah mereka sendiri yang merupakan tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada empat tahun terakhir dimana di tahun 2017 mencapai 99,31%, ditahun 2018 mencapai 86,62%, di tahun 2019 mencapai 65,42%, dan ditahun terakhir 2019 hanya mampu mencapai 55,30%. pencapaian realisasi terhadap target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikatakan semakin bertambahnya tahun semakin sulit tercapai. Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dihasilkan juga semakin rendah.

Alasan yang tidak bisa dipungkiri terkait masalah ini adalah Indonesia masih sulit mengendalikan pandemi Covid-19 yang meluas sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang sehingga banyak sekali sektor perekonomian yang “mati” karena sulitnya mendapatkan pengunjung yang paling berdampak adalah sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Tercatat di Dinas Kesehatan Kota Palembang Kasus Covid-19 masih bertambah hingga pada 02 September 2021. Kasus yang terkonfirmasi bertambah 29 kasus dengan total 29.794. Jumlah ini memang tidak sedikit meskipun grafik Indonesia terhadap kasus Covid-19 mulai menurun.

Statistika kasus baru Covid-19 di Indonesia menampilkan tingginya kasus Covid-19 yang juga selaras dengan adanya masalah di sektor perekonomian yaitu dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan segala pertimbangan akan menjadi sulit termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri pasti memiliki kendala jikalau pemerintah daerah masih belum bisa menentukan point-point mana yang harus diutamakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Palembang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan penyusunan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan diantaranya masih terdapat keterlambatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, keterlambatan penyerapan anggaran dimana pada bulan mei ditahun 2021 baru mencapai 15,7%, dan adanya faktor penghambat dari pelaksanaan penyerapan anggaran. Permasalahan ini didasari karena adanya pandemi Covid-19 yang memuat kebijakan perubahan dan juga mematikan usaha masyarakat sehingga masyarakat kurang berkeinginan untuk membayar pajak yang dimana akan membuat serapan anggaran menurun. Dan Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat bahasan tema yang menyerupai maupun relevan, baik dalam konteks pelaksanaan, penyusunan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan. Referensi Penelitian pertama oleh Nanang Agus

Suryono (Suryono, 2020) berjudul *Antecedent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo*. Penelitian Asniarti (Asniarti,2020) ,merupakan karya selanjutnya yang menjadi referensi kedua dari penulis yang berjudul *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating*, Penulis menemukan bahwa kualitas DPA, kualitas SDM, reformasi birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi hubungan antara kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), reformasi birokrasi dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan. Refrensi ketiga oleh Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak (Rika dan Jouzar, 2019), dengan judul penelitian *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi*, pada penelitian ini penulis menemukan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia sumber daya tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kota Cimahi. Sementara secara simultan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia sumber daya, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja di Pemerintah Kota Cimahi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini membahas Pelaksanaan penyusunan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif juga berbeda dengan penelitian Nanang Agus Suyono, Astuti, maupun Rika Septi Rahmawati dan Jouzar Farouq Ishak. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Nuraini (Nuraini, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan (actuating) adalah mobilisasi dan pergerakan secara teratur terhadap tugas-tugas yang telah direncanakan. Adapun gambaran indikator yaitu Leading (memimpin anggota dengan baik), Commanding (Kemampuan memberikan perintah), Motivating (Kemampuan memberikan motivasi), Directing (Kemampuan memberikan arahan), dan Coordinating (Kemampuan dalam mengkoordinasi).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penyusunan dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan memperoleh gambaran berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam Pelaksanaan Penyusunan dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti berharap dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat memahami dan menggali suatu masalah secara mendalam di Kota Palembang terhadap pelaksanaan penyusunan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yakni data yang dikumpulkan dengan cara

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berpendoman kepada buku Metodologi Penelitian Pemerintahan (Simangunsong, 2016). Analisis data kemudian dilakukan selama proses penelitian dilaksanakan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari kepala badan, Kepala bidang akuntansi, kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bidang penyusunan anggaran daerah, kepala sub bidang penyusunan laporan keuangan, staf sub bidang kepegawaian, dan staf sub bidang penyusunan laporan keuangan yang berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Selanjutnya dalam Teknik analisis data penulis menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dengan mudah dimengerti, dan temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Mereduksi data dapat diartikan sebagai meringkas, memilih suatu hal utama, menfokuskan terhadap hal-hal penting. Kemudian penyajian data berupa gambar, tabel, atau sejenisnya, sehingga data akan menjadi terorganisir serta tersusun sesuai dengan pola yang berhubungan. Langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu menggambarkan apa yang menjadi kesimpulan selama proses penelitian dengan membuat berbagai evaluasi mengenai penelitian dari data-data yang ada berdasarkan observasi di lapangan, pernyataan yang dibuat selama wawancara, dan observasi pola dalam berbagai dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pelaksanaan Penyusunan Dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Nuraini yaitu Pelaksanaan memiliki indikator *Leading* (memimpin anggota dengan baik), *Commanding* (Kemampuan memberikan perintah), *Motivating* (Kemampuan memberikan motivasi), *Directing* (Kemampuan memberikan arahan), dan *Coordinating* (Kemampuan dalam mengkoordinasi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Leading

Leading merupakan indikator yang bisa membawa kemana bawahannya bekerja jadi saat kepala daerah menempatkan dirinya sebagai pimpinan maka dia ikut mengambil peran dalam melakukan kerja tersebut bukan hanya memerintah. Informasi yang diterima mengenai pelaksanaan penyusunan dan penyerapan APBD tahun 2021 tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Pelaksanaan penyusunan dan penyerapan APBD tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan dari pimpinan dan kemudian dilaksanakan dengan berpendoman ketentuan peraturan terbaru Peraturan yang berubah di karenakan Covid-19 juga mempengaruhi kebijakan yang ada dalam penyusunan anggaran oleh karena itu perlu dicermati bahwa peraturan merupakan kunci dari sebuah pelaksanaan penyusunan anggaran.

Permasalahan saat ini adalah bagaimana agar Covid-19 tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan penyusunan dan penyerapan APBD ditahun 2021 dengan adanya Surat Edaran yang diberikan Kepala Daerah maka para perangkat daerah berusaha untuk menyesuaikan secepat mungkin sehingga dapat mengurangi angka keterlambatan dalam penyusunan dan melakukan peningkatan penyerapan anggaran secara maksimal. Anggaran merupakan salah satu yang sangat difikirkan mengingat pandemi yang belum berakhir sehingga Kepala Daerah juga cepat menanggapi Instruksi Presiden 4 Tahun 2020 dengan mengedarkan Surat Edaran, perangkat daerah khususnya pada bagian penyusunan anggaran daerah mulai menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan melakukan perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan penyerapan dari anggaran yang sudah disusun ditahun sebelumnya untuk anggaran tahun berjalan. Laporan realisasi anggaran ini dibuat untuk melihat tingkat ke efektifan penyerapan anggaran.

Tabel 1

Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2021 (dalam miliar)

2019		2020		2021	
Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.757	3,988	4.164	3.695	4.114	3.691

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang dimana dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi pengurangan target anggaran sebesar 592.486.562.483,06 atau sebesar 13% dari anggaran tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 pengurangan target sebesar 50.041.110.202,38 atau sebesar 2%. Selisih anggaran tahun 2019-2021 ini kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.

Selisih Anggaran Tahun 2019-2021

Tahun	2019-2020	2020-2021
Selisih Anggaran	592.486.562.483,06	50.041.110.202,38
Pengurangan Anggaran (%)	13%	2%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 4.9, Penyerapan anggaran dari tahun 2019 sebesar 3.987.546.941.588,54 atau target yang tercapai sebesar 84%, kemudian di tahun 2020 sebesar 3.695.470.898.063,30 atau target yang tercapai sebesar 88%. Anggaran yang diserap kemudian pada tahun 2021 sebesar 3.690.804.007.361,99 atau target yang tercapai sebesar 90%.

Tabel 3.

Serapan Anggaran Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Realisasi Anggaran	3.987.546.941.588,54	3.695.470.898.063,30	3.690.804.007.361,99
Serapan Anggaran (%)	84%,	88%.	90%.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan dari kedua tabel yang terjadi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan penganggaran yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat kemudian melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang akan dilaporkan melalui laporan realisasi anggaran, melihat persentase yang tertera maka dapat dilihat juga bahwa persentase penyerapan dari tahun 2019-2021 naik namun target anggaran juga menurun.

3.2. Commanding

Commanding merupakan indikator dengan pelaksanaann berupa perintah, perintah ini diberikan oleh kepala daerah sebagai tindakan yang harus dilakukan dimana hal ini berupa pengatasan masalah dengan peraturan yang diterbitkan sehingga sifatnya harus dilaksanakan. Ada yang namanya TAPD, ketua tim anggaran pemerintah daerah ini menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan rancangan PPAS perubahan kepada kepala daerah kemudian kepala daerah dan DPRD membahas bersama terkait rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah saat ada himbauan untuk melakukan perubahan rancangan APBD mulai mengarahkan perangkat kerja dibawah Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah menyusun peraturan daerah tentang APBD dan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan kemudian melaksanakan koordinasi mengenai penyempurnaan dari rancangan APBD yang telah dievaluasi.

Tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah diatur namun keterlambatan terjadi pada tahun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dikarenakan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari eksekutif atau pemerintah daerah baru diterima legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada November 2019. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 tidak mengalami keterlambatan waktu penyusunan dan sesuai dengan tahapan yang ada.

Refocusing terjadi dua kali pada tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tersebut telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penanganan dampak COVID-19 yang dilaksanakan dengan 3 prioritas, yaitu Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), dengan alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp.200 miliar. Tahun 2021 refocusing terjadi satu kali yang dimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 sebagai bentuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19, bahwa Pemerintah Daerah penyediaan dukungan anggaran dalam melaksanakan imunisasi Covid-19 sesuai kebutuhan dalam RKA SKPD pada Perangkat Daerah terkait.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 memiliki perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak empat kali dimana dua kali terjadi refocusing anggaran, satu kali kembali ke anggaran, dan satu kali mengalami perbaikan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 memiliki perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak tiga kali dimana satu kali terjadi refocusing anggaran dan dua kali kali mengalami perbaikan anggaran. Tahapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpendoman dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

3.3. Motivating

Motivating adalah indikator yang mampu mengelola emosi perangkat kerja dibawahnya untuk bisa memastikan pekerjaan yang telah dilakukan sudah terlaksana dengan baik. Mengingat sering terjadinya perubahan APBD maka perangkat kerja dibawah sub bidang penyusunan anggaran daerah bekerja ekstra demi memberikan data APBD yang sesuai dengan kondisi saat ini, dorongan dalam pelaksanaan mungkin apresiasi seperti ucapan terimakasih karena sudah berusaha memberikan ketepatan waktu dalam keterlibatan penyusunan rancangan APBD. Tetap memberikan dukungan moril meskipun tetap dituntut untuk mengejar jadwal yang sudah ditentukan namun juga tetap memperhatikan kondisi pribadi dengan mempertegas waktu istirahat dan waktu kerja.

3.4. Directing

Sejatinya seringkali terjadi perdebatan antara directing dan commanding yaitu arahan dan perintah yang dinilai sama akan tetapi perintah lebih cenderung ke arah apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan dan sebagainya kemudian harus dikerjakan oleh perangkat daerah sedangkan directing sendiri adalah bentuk arahan dimana perangkat daerah diarahkan namun tetap diberikan hak untuk mempertimbangkan. Standard Operasional Prosedur sebenarnya sudah ada dan sangat lengkap tetapi kondisi dilapangan kadang berubah jadi sebenarnya tetap menjalankan sesuai SOP akan tetapi disesuaikan kembali sehingga perangkat kerja tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Ada kalau untuk SOP penyusunan APBD itu letaknya di SOP anggaran kalau untuk SOP penyerapan APBD itu di SOP Akuntansi dikarenakan dibagian penyusunan laporan keuangannya.

Jika mengacu PP 12 tahun 2019 semua proses dari perencanaan sampai penganggaran harus berbasis Web atau online sehingga semua Pemda diwajibkan untuk menggunakan SIPD. Sudah menggunakan aplikasi dan terus berkembang dan di update cukup memudahkan untuk sejauh ini apalagi SIPD digunakan data langsung masuk ke pusat jadi tidak perlu menyalin data di SIMDA kemudian baru dikirimkan. Lebih mudah untuk koordinasi dan mudah dalam mengirimkan data yang diperlukan jika sewaktu waktu diminta oleh pemerintah pusat dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2021 bahwa baik penyusunan anggaran maupun penyusunan perubahan anggaran diatur oleh peraturan yang diterbitkan secara berkala untuk memataui rancangan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah kedepannya sehingga tidak mengalami kesalahan informasi anggaran yang disajikan nantinya.

3.5. Coordinating

Indikator coordinating atau koordinasi adalah pembawaan pimpinan kepada perangkat kerja sehingga terjadi cek dan balance dalam menjalani suatu pekerjaan dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dimasa pandemi saat ini para wirausaha banyak yang menutup usaha jadi pemasukan dari pajak sebenarnya menurun drastis jadi OPD diharapkan mampu dalam menaikan persentase serapan. Serapan anggaran itu pasti sangat difikirkan oleh pemerintah terlebih lagi pemerintah daerah yang berusaha menaikan persentase dengan memberikan bantuan modal UMKM dengan begitu diharapkan dapat membantu usaha masyarakat yang terpuruk dimasa pandemi. Belanja di APBD lebih diprioritaskan untuk kebutuhan kegiatan penanganan bencana Covid-19 sehingga terjadi refocusing kegiatan yang kemudian perubahan APBD dan mengalokasikan cadangan kebutuhan. Refocusing dilaksanakan satu kali tahun ini dan dua perbaikan anggaran, refocusing dilaksanakan karena surat tenaga kesehatan jasa vaksin dan pengutamakan petugas kesehatan.

Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2022 bahwa penyerapan anggaran yang dibuat dalam bentuk laporan yang kemudian dibuat

dalam rangka transparansi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dari target anggaran yang telah tercapai dari penyusunan anggaran maupun penyusunan perubahan anggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kesulitan dalam penyerapan anggaran itu tentu saja ada apalagi dimasa pandemi ini, tidak pandemi saja kadang realisasi anggaran tidak sampai 90% dari yang sudah dianggarkan. Sektor ekonomi yang lemah menjadikan penyerapan anggaran ikut menurun meskipun mencapai 90% namun target yang diberikan memang kecil tidak lebih besar dari tahun sebelumnya. Penyusunan APBD hanya bermasalah di tahun 2020 sedangkan di tahun 2021 sudah kembali normal sehingga tidak terjadi keterlambatan hanya saja yang meskipun penyusunannya sudah tepat waktu penyerapan anggaran pada bulan mei tahun 2021 masih dipersentase 15%. Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Tim Anggaran Pemerintahan Daerah merupakan keterlibatan dalam penyusunan anggaran sehingga diperlukan satu kebijakan yang memang diperuntukan untuk mengatur proses penyusunan anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri membagi tugas dan fungsi bidang-bidangnya dengan standard operasional prosedur yang ada sehingga apa yang dikerjakan terarah, guna untuk pengembangan profesionalisme aparat pemerintah. Pelaporan juga sudah menggunakan dua aplikasi yang digunakan dalam penyusunan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat penerimaan APBD di masa pandemi Covid-19 dirasa menurun drastis setelah melihat data target anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2019-2021. Pemerintah Daerah Kota Palembang kemudian memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk mendukung pemerintah dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah di sektor ekonomi dimasa pandemi dan juga memberikan sosialisasi mengenai manfaat membayar pajak yang juga dapat membantu UMKM yang terdampak Covid-19 dapat membangun usahanya kembali yang akan dimodalkan oleh pemerintah terhitung hutang tanpa bunga.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penyusunan Dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik karena penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 tidak mengalami keterlambatan ini berarti tidak adanya dampak dari keterlambatan dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, namun penyusunan yang tepat waktu masih mengalami permasalahannya yaitu dalam penyerapannya yang masih terdapat beberapa kendala.

Penyusunan di tahun 2021 sudah tidak mengalami keterlambatan lagi hanya saja serapan anggaran dari penyusunan anggaran di bulan mei baru menginjak 15%. Upaya pelaksanaan penyusunan dan penyerapan APBD yaitu Mengoptimalkan penggunaan SIMDA dan SIPD untuk menyusun anggaran dan penyerapan anggaran dan Melakukan evaluasi anggaran penerimaan dengan membandingkan realisasi pendapatan tahun lalu dengan realisasi tahun sekarang dan juga membuat persentase target anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran pendapatan tahun ini jika mengalami peningkatan maka akan ditambahkan target anggaran di tahun berikutnya ini dijuga dibarengi dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada UMKM di Kota Palembang serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak yang sekaligus membantu UMKM yang

terdampak Covid-19 yang dimana pajak yang masuk menjadi pendapatan akan dikelola kemudian aka memberikan pinjaman tanpa modal kepada UMKM.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam pelaksanaan penelitian hanya dilakukan kurang lebih 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti yang berminat untuk melanjutkan riset terkait permasalahan sejenis dengan penelitian ini, untuk meningkatkan ruang lingkup penelitian dan subjek penelitian ke tingkat yang lebih luas dengan harapan mampu meneruskan apa yang telah dilakukan oleh peneliti saat ini sehingga kedepannya peneliti selanjutnya dapat meneliti terkait faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penyusunan Dan Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nuraini. 2020. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dan Perguruan Tinggi Islam/Umum. CV.Pilar Nusantara.
- Simangungsong. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Penerbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Suyono, Nanang Agus, 2020, "Antecedent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo)". Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)Vol. 3, No. 1
- Rika dan Jouzar. 2019." Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi” dalam Indonesian Accounting Research Journal Volume 1 (hlm. 180-189). Bandung: Akuntansi Politeknik Negeri.
- Asniarti. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.